

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1954 TENTANG

PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTRIAN PENERANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian IX (Kementerian Penerangan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN IX KEMENTERIAN PENERANGAN

BAB I (Pengeluaran)

		1952	1953
9.1	Kementerian dan pengeluaran		
	umum	55 626 000	44 162 500
9.2	Perusahaan Film	16 111 000	12 420 700
9.3	Distribusi Film	Memori	Memori
9.4	Radio	53 515 000	52 896 000
9.5	Pengeluaran tidak tersangka	Memori 3	630 700
9.6	Propinsi-propinsi	62 957 000	53 371 000
	Jumlah	188 209 000	166 930 900

1952: Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah.

1953: Seratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah.

BAB II (Penerimaan)

9	1	KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
9	. I	KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.

- 9.1.1 Kementerian.
- 9.1.1. 1 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.
 - 2 Pendapatan dari penginapan wartawan-wartawan luar negeri.
 - Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 9.1.2 Penerimaan umum.
- 9.1.2.1 Pembayaran kembali persekot-persekot.
 - 2 Pendapatan dari penjualan brosur-brosur dan lain-lain penerbitan.
 - 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk pembelian sertifikat-sertifikat devisen.
 - 4 Pendapatan dari penjualan potret.
 - 5 Pendapatan dari mempersewakan film.
 - 6 Pembayaran kembali dari subsidi majalah-majalah/ surat-surat kabar.
 - 7 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
 - 8 Pendapatan dari percetakan-percetakan kecil.
- 9.2 PERUSAHAAN FILM.
- 9.2.1 Perusahaan Film Negara.
- 9.2.1. 1 Pendapatan dari penjualan dan penyewaan film.
 - 2 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.
 - Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 9.3 DISTRIBUSI FILM.
- 9.3.1 Jawatan distribusi film dalam likwidasi.
- 9.3.1. 1 Pendapatan dari penyewaan film Jawatan Distribusi Film Negara dalam likwidasi.
- 9.4 RADIO.
- 9.4.1 Jawatan radio.
- 9.4.1. 1 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.
 - Pendapatan dari langganan dan advertensi Pedoman Radio dan lain-lain.

- 3 Pendapatan dari pertunjukan umum.
- 4 Pendapatan dari kongkurs musik, nyanyian dan sebagainya.
- 5 Pendapatan dari penjualan piring-hitam.
- 6 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 9.5 PENERIMAAN RUPA-RUPA.
- 9.5.1 Penerimaan rupa-rupa.
- 9.5.1. 1 Penjualan barang-barang yang digunakan dan dipakai untuk pemerintah.
 - 2 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai dan tidak berguna.
 - 3 Penerimaan lain-lain.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI PENERANGAN,

F.L. TOBING

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954 MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.